



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

FIRTA KARALUHE, Tempat tanggal lahir: Gangga, 13 Juli 1990, umur: 33 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Pendidikan Terakhir: SMA, Alamat: Desa Gangga 1 Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 5 Desember 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Gangga 1 pada tanggal 13 Juli 1990 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 7106-LT-21062023-0012 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 12 Juni 2023;
2. Bahwa Pemohon merubah status pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) di karenakan dalam Kartu Tanda Penduduk Tersebut ada Kesalahan status sudah Menikah sedangkan Pemohon belum Pernah menikah sebagaimana Surat Keterangan No.593/SKBPK/DGI/X-2023 Yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Gangga 1 pada tanggal 28 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah status pada Kartu Tanda Penduduk tapi di Tolak dengan alasan harus lewat Penetapan Pengadilan;
4. Bahwa Pemohon lewat permohonan perubahan/ Ganti KTP dengan maksud tersebut di atas guna untuk kepentingan kepengurusan Administrasi dari Pemohon
5. Bahwa Permohonan Perubahan / Ganti Status KTP diperoleh izin dari pengadilan Negeri Setempat.

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Penetapan untuk Perubahan/ Ganti Status KTP yang di dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 6 Maret 2019 di mana Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dari tercatat KAWIN menjadi BELUM KAWIN
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Status KTP yang di dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 6 Maret 2019 atas nama Pemohon FIRTA KARALUHE Tertera telah KAWIN di rubah menjadi BELUM KAWIN
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya tersebut;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106065307900001 atas nama Firta Karaluhe tertanggal 30 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106060511200002 atas nama Kepala Keluarga Firta Karaluhe tertanggal 21 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Reg. No: 539/SKBPK/DGI/X-2023 atas nama Firta Karaluhe yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Gangga 1

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Likupang Barat tertanggal 28 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-21062023-0012 atas nama Firta Karaluhe tertanggal 21 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi FELDI KARALUHE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yakni Pemohon adalah adik kandung Saksi, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gangga I Jaga 1 Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon dalam KTP Pemohon yaitu Kawin padahal sebenarnya Pemohon Belum Kawin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Pemohon memberitahu kepada Saksi dan Saksi melihat langsung KTP Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon tersebut adalah karena dalam KTP Pemohon tertulis status perkawinan Kawin padahal Pemohon belum pernah Kawin;
- Bahwa seumur hidupnya Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan sama sekali;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk dapat dilakukan pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pembetulan status perkawinan dalam KTP Pemohon tersebut sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



2. **Saksi ERENS GALUMBANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gangga I Jaga 1 Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dulu karena Saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon dalam KTP Pemohon yaitu Kawin padahal sebenarnya Pemohon Belum Kawin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Pemohon memberitahu kepada Saksi dan Saksi melihat langsung KTP Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon tersebut adalah karena dalam KTP Pemohon tertulis status perkawinan Kawin padahal Pemohon belum pernah Kawin;
- Bahwa seumur hidupnya Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan sama sekali;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk dapat dilakukan pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pembetulan status perkawinan dalam KTP Pemohon tersebut sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan untuk merubah status perkawinan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106065307900001 atas nama FIRTA KARALUHE tertanggal 30 November 2023 dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Feldi Karaluhe dan Saksi Erens Galumbang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

(3.4) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.7) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.8) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.9) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.10) Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon dalam KTP Pemohon yaitu KAWIN padahal sebenarnya Pemohon BELUM KAWIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan membuat Kartu Keluarga (KK) namun dalam KTP Pemohon tertulis status perkawinan Kawin;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon tersebut adalah karena dalam KTP Pemohon tertulis status perkawinan Kawin padahal Pemohon belum pernah Kawin;
- Bahwa seumur hidupnya Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan sama sekali;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk dapat dilakukan pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pembetulan status perkawinan dalam KTP Pemohon tersebut sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

(3.11) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

(3.12) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

(3.14) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

(3.15) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 tersebut sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

(3.16) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum hal. 44);

(3.17) Menimbang, bahwa jika terjadi kesalahan di dalam KTP, maka pembetulan KTP dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana. (*vide*: Pasal 70 ayat (2) *jo*. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam KTP tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, berpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan” yang mana Penduduk dalam nomenklatur tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia serta berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diperiksa oleh Hakim sepanjang demi kemanfaatan dari Pemohon terkait dengan dokumen kependudukan miliknya;

(3.19) Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum hal. 43);

(3.20) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Firta Karaluhe, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Firta Karaluhe, serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yakni Saksi Feldi Karaluhe dan Saksi Erens Galumbang, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Desa Gangga I Jaga 1 Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

(3.23) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

(3.24) Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP tersebut merupakan salah satu Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud tersebut adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (*vide*: Pasal 1 angka 14 *jo.* Pasal 59 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

(3.25) Menimbang, bahwa maka pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan tulis redaksional tersebut misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. (*vide*: Pasal 70 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon dalam KTP yang mana tertulis KAWIN padahal sebenarnya BELUM KAWIN pada dasarnya bukan merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun demikian, kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon dalam KTP tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah kesalahan penulisan yang dapat dimohonkan pembetulan sepanjang benar-benar dapat dibuktikan bahwa status perkawinan yang sebenarnya dari Pemohon adalah BELUM KAWIN;

(3.27) Menimbang, bahwa permohonan pembetulan status perkawinan Pemohon dalam KTP tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsiderannya yaitu *"memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terdapat kesalahan status perkawinan Pemohon pada KTP Pemohon yaitu KAWIN padahal Pemohon sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan dengan siapapun sehingga status perkawinan yang ada pada KTP Pemohon seharusnya adalah BELUM KAWIN;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan sekaligus keterangan dari Pemohon, terhadap pembetulan status perkawinan pada KTP Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan terhadap pembetulan status perkawinan dalam KTP Pemohon tersebut sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, permohonan Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum;

(3.30) Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan status perkawinan Pemohon pada Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK. 7106065307900001 atas nama FIRTA KARALUHE tertanggal 30 November 2023 yang semula tertulis KAWIN menjadi BELUM KAWIN;

(3.31) Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 permohonan Pemohon menyatakan “Memberikan Penetapan untuk Perubahan/Ganti Status KTP yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 6 Maret 2019 di mana Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dari tercatat KAWIN menjadi BELUM KAWIN”. Terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan terhadap *petitum* dari permohonan Pemohon tersebut. Sehingga dengan demikian, *petitum* angka 2 dari permohonan Pemohon tersebut diperbaiki menjadi “Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106065307900001 atas nama FIRTA KARALUHE tertanggal 30 November 2023 yang semula tertulis KAWIN menjadi BELUM KAWIN”;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari *petitum* tersebut sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

(3.33) Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 3 permohonan Pemohon yang memohon untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Status KTP yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 6 Maret 2019 atas nama Pemohon FIRTA KARALUHE Tertera telah KAWIN di rubah menjadi BELUM KAWIN” sebagaimana uraian dibawah ini;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106065307900001 atas nama FIRTA KARALUHE tertanggal 30 November 2023 dengan status perkawinan KAWIN kemudian berdasarkan penetapan ini dilakukan pembetulan menjadi BELUM KAWIN, maka perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara adalah kewajiban Pemohon, maka *petitum* angka 3 permohonan Pemohon diperbaiki menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembetulan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106065307900001 atas nama FIRTA KARALUHE tertanggal 30 November 2023 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dilakukan perbaikan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut”;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka *petitum* angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari *petitum* tersebut sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

(3.37) Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, maka berkaitan dengan *petitum* angka 1 dari permohonan Pemohon, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(3.38) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap *petitum* angka 4, Hakim menyatakan semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.39) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(3.40) Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

4. MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7106065307900001 atas nama FIRTA KARALUHE tertanggal 30 November 2023 yang semula tertulis KAWIN menjadi BELUM KAWIN;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7106065307900001 atas nama FIRTA KARALUHE tertanggal 30 November 2023 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dilakukan pembetulan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **7 DESEMBER 2023** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **METY HUSAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

METY HUSAIN, S.H.

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp100.000,00
- Biaya Panggilan Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00
- Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)